

PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM HOMOLOGASI PASCA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG



Diterima: 20 Desember 2023; Direvisi: 30 Januari 2024; Dipublikasikan: Februari 2024

*Muhamad Irayadi*¹

Abstrak

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang yang melibatkan antara peminjam (debitur) dengan yang meminjamkan (kreditor). Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitur terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitur. Dalam hal ini, undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan hukum bagi debitur dalam homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa sebelum perdamaian dibatalkan, debitur diberi kesempatan untuk membuktikan perdamaian telah dipenuhi serta Pengadilan Niaga berwenang memberi kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Adapun jika dalam jangka waktu tersebut debitur tetap lalai, maka sebagai akibat hukumnya, perdamaian dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali.

Kata Kunci: *Debitur, Homologasi, PKPU*

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, Indonesia, irayadi@gmail.com

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang terjadi saat ini telah mempengaruhi kegiatan ekonomi sehingga perkembangan perekonomian dan perdagangan pun tidak dapat dihindari, agar tidak tertinggal para pengusaha harus berpikir dan bertindak global. Dalam pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk mereka dengan harga yang serendah mungkin, meningkatkan mutu produk, dan memperbaiki pelayanan mereka kepada konsumen. Untuk berhasil dalam suatu pasar yang kompetitif, maka perusahaan-perusahaan perlu mengembangkan proses produksi baru yang lebih efisien, serta mengembangkan dan meningkatkan kemampuan teknologi mereka. Dalam peningkatan dan pengembangan perusahaan ini dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal dapat diperoleh dengan meminjam atau memakai modal dari pihak lain sebagai cara untuk meningkatkan keuntungan yang dapat diraih, baik dilihat dari segi jumlah maupun dari segi waktu.

Kegiatan peminjaman modal merupakan bentuk dari perjanjian utang piutang yang melibatkan antara peminjam (debitor) dengan yang meminjamkan (kreditor). Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi: “pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Uang dapat merupakan objek perjanjian utang piutang, karena termasuk barang yang habis karena pemakaian.

Perjanjian merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan sendiri menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Pelaksanaan peminjaman modal yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan bentuk dari cidera janji atau wanprestasi. Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitor. Ketidakkampuan debitor dalam membayar utang-utangnya dapat mengakibatkan debitor terancam pailit yang berdampak pada dilikuidasinya harta kekayaan debitor. Dalam hal ini, undang-undang memberikan pilihan berupa upaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai upaya mencegah terjadinya pailit.

Pengaturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara jelas dan rinci dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarakan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut PKPU) dapat dimohonkan oleh debitor/kreditor yang mengalami permasalahan dalam hal utang-piutang. PKPU yang diajukan oleh debitor disebabkan karena debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Rencana perdamaian tersebut kemudian perlu dihomologasi. Homologasi adalah pengesahan rencana perdamaian yang telah disetujui kreditor dalam kasus kepailitan dan PKPU oleh Pengadilan Niaga.

Hakekatnya tujuan PKPU adalah untuk perdamaian. Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi debitor, dimana Debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik potensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan hutang-hutang terhadap sekalian Kreditornya. PKPU merupakan alternatif penyelesaian utang untuk menghindari kepailitan.

Langkah-langkah perdamaian ini adalah untuk menyusun suatu strategi baru bagi debitor. Namun karena faktor kesulitan pembayaran utang-utang yang mungkin segera jatuh tempo sementara utang belum dapat diselesaikan membuat debitor terpaksa mengajukan suatu konsep perdamaian. Perdamaian atau homologasi adalah hal yang terpenting dalam tahapan PKPU. Apabila perdamaian tersebut telah disetujui oleh kedua pihak, maka PKPU berakhir demi hukum dan utang-utang debitor juga kemungkinan adanya restrukturisasi. Namun, perlu diingat bahwa homologasi adalah perdamaian yang disetujui oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari salah satunya. Adapun jika debitor lalai memenuhi isi perdamaian seperti tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi tidak sesuai isi perdamaian, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian, dengan catatan pembatalan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga oleh kreditor.

B. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, bentuk penelitian terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris, penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif. Sementara itu, Bambang Waluyo berpendapat, penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di Masyarakat. Sedangkan menurut Depri Liber Sonata, penelitian Hukum empiris/sosiologis dipengaruhi oleh ilmu sosial terhadap kemurnian ilmu hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, yaitu dengan mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk ke dalam bentuk penelitian yuridis normatif. Untuk itu, data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier. Adapun ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dalam hal ini meliputi KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, dokumen, serta tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Debitur dalam Homologasi Pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Proses PKPU merupakan sebuah mekanisme hukum yang bertujuan untuk membantu para debitur yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Perlindungan debitur dalam proses PKPU menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan karena untuk memberi keadilan dan keseimbangan antara hak kreditur dan hak debitur. Proses PKPU dibutuhkan untuk membantu para debitur dalam memulihkan kondisi keuangan agar tetap stabil di tengah-tengah kesulitan keuangan yang sedang dialaminya. Debitur sering menjadi pihak yang terjepit karena ketidakmampuannya untuk membayar utang-utang dan menghadapi para kreditur. Proses PKPU dilakukan untuk menghindari konflik yang lebih berat.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mendefinisikan utang sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur”.

Adapun unsur utang dalam kepailitan terdiri dari 3 (tiga unsur), yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak dibayar lunas
Di dalam unsur ini berarti debitur sudah membayar namun pembayaran tersebut belum lunas.
- b. Telah jatuh waktu
Suatu utang dikatakan telah jatuh tempo jika jatuh tempo pada waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi biasanya jangka waktu pembayaran utang ditentukan dalam ketentuan perjanjian. Dengan unsur ini, pailit tidak dapat dinyatakan jika utang belum jatuh tempo. Namun sesuai dengan kesepakatan para pihak dapat ditentukan perkecualian bahwa kreditor memandang hal tersebut perlu dilakukan meskipun utang belum jatuh waktu dengan default clause.
- c. Dapat ditagih
Suatu utang dapat ditagih jika utang tersebut bukan utang yang timbul dari perikatan alami. Perikatan yang pemenuhannya tidak dapat dituntut di muka pengadilan dan yang lazimnya disebut perikatan alami. Yang disebut perikatan

alami dalam Burgerlijk Wetboek (selanjutnya disingkat BW) adalah semisal perikatan tersebut timbul karena perjanjian perjudian, yang dinyatakan dalam Pasal 1788 BW.

Debitur yang tidak mampu melanjutkan membayarkan hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo dan telah ditagih oleh para kreditur maka bisa mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang atau PKPU, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi:

“Debitur yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor”.

Tujuan mengajukan PKPU yaitu untuk mencapai kesepakatan dengan cara memberi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutangnya pada pihak kreditur. Dalam proses PKPU, yang menjadi esensi terpenting adalah pengajuan rencana perdamaian. Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam PKPU adalah Perjanjian antara debitur dan kreditur untuk mengakhiri utang-utangnya dimana perdamaian dimulai dengan debitur menawarkan pembayaran kepada kreditur, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitur dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitur tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU ini. Rencana perdamaian tersebut kemudian perlu dihomologasi. Secara singkat, homologasi adalah pengesahan rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur dan telah disetujui kreditur oleh Pengadilan Niaga dalam kasus kepailitan dan PKPU.

Dalam rencana perdamaian PKPU terdapat kuorum yang harus dicapai agar suatu rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan (Homologasi). Dalam PKPU, rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditur separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan 1/2 jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Setelah perjanjian perdamaian dalam PKPU telah dihomologasi, maka sejak saat itu pula perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan mengikat sehingga memasuki tahap pelaksanaan perdamaian. Jangka waktu pelaksanaan perdamaian yang telah disahkan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Pada saat penyusunan dan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU, kreditur tidak dapat memaksa agar debitur melakukan pembayaran utang-utangnya. Pada umumnya dalam perjanjian perdamaian diberikan waktu yang relatif lebih panjang demi memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan kewajibannya yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena debitur memerlukan waktu untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka kembali menyetatkan perusahaannya terutama dalam neraca keuangannya yang sedang terpuruk. Selanjutnya, bagaimana jika debitur dianggap lalai atau debitur gagal memenuhi kesepakatan di dalam rencana perdamaian?

Menurut Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, perdamaian tersebut sah dan mengikat setelah mendapat pengesahan dari pengadilan. Hal ini dapat diartikan bahwa setelah homologasi, debitur wajib melaksanakan isi perdamaian. Jika debitur lalai memenuhi isi perdamaian seperti tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi tidak sesuai isi perdamaian, maka kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian, dengan catatan pembatalan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga oleh kreditur.

Namun demikian, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi debitur sebagaimana tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa sebelum perdamaian tersebut dibatalkan, debitur diberi kesempatan untuk membuktikan perdamaian telah dipenuhi serta Pengadilan Niaga berwenang memberi kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan. Namun jika dalam jangka waktu tersebut debitur tetap lalai, maka perdamaian dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit.

2. Akibat Hukum bagi Debitur yang Lalai Memenuhi Isi Perdamaian PKPU

Perjanjian perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan maka perdamaian tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, adapun akibat hukum dari suatu perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh pengadilan terhadap para pihak yaitu: rencana perdamaian yang disepakati oleh debitur dan para kreditor baik dengan atau tanpa adanya perubahan dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh pengadilan niaga maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditor; Perdamaian yang disahkan secara tidak langsung juga mengikat para pemegang saham debitur yang merupakan salah satu organ perusahaan. UUK PKPU tidak menentukan secara eksplisit bahwa rencana perdamaian harus memperoleh persetujuan dalam rapat umum pemegang saham, akan tetapi tercapainya perdamaian tersebut atau konsekuensi dari ditolaknya perdamaian akan mempengaruhi para pemegang saham.

Setelah perdamaian disahkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka debitur wajib melaksanakan isi perdamaian tersebut. Jika debitur lalai memenuhi isi perdamaian seperti tidak melaksanakan atau melaksanakan tapi tidak sesuai isi perdamaian, maka kreditor dapat mengajukan pembatalan perdamaian, dengan catatan pembatalan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Niaga oleh kreditor, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU yang berbunyi, "Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut".

Pengajuan pembatalan perdamaian tersebut akan diperiksa oleh majelis hakim, jika dikabulkan maka sebagai akibat hukumnya debitur dinyatakan pailit kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali. Ketentuan ini diatur secara tegas dalam Pasal 291 ayat (2) dan Pasal 292 UUK PKPU. Pasal 291 ayat (2) berbunyi: "Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitur juga harus dinyatakan pailit." Sementara Pasal 292 berbunyi: "Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian."

Oleh karena debitur dinyatakan pailit maka Kreditor harus mengajukan kembali tagihan kepada Kurator untuk kemudian diverifikasi dan akan dimasukkan dalam daftar piutang. Dalam rapat pencocokan piutang akan dibacakan daftar piutang yang diakui sementara dan yang dibantah. Lalu Kreditor dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan atau hak untuk menahan suatu benda. Jika tidak ada kesepakatan dalam daftar piutang, Hakim Pengawas dapat menunda rapat dan menentukan rapat selanjutnya selama 8 hari sejak ditunda. Jika akhirnya Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan pihak-pihak yang berselisih mengenai daftar piutang, maka para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan atau yang sering disebut *renvoi procedure*.

D. Kesimpulan

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat represif (pemaksaan) maupun yang bersifat preventif (pencegahan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Adapun perlindungan hukum bagi debitur dalam homologasi pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU) tercantum dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa sebelum perdamaian dibatalkan, debitur diberi kesempatan untuk membuktikan perdamaian telah dipenuhi serta Pengadilan Niaga berwenang memberi kelonggaran kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya maksimal 30 hari setelah putusan pemberian kelonggaran diucapkan.

Jika dalam jangka waktu tersebut di atas debitur tetap lalai, maka sebagai akibat hukumnya, perdamaian dibatalkan dan debitur harus dinyatakan pailit kemudian rencana perdamaian juga tidak bisa diajukan kembali. Oleh karena debitur dinyatakan pailit maka Kreditur harus mengajukan kembali tagihan kepada Kurator untuk kemudian diverifikasi dan akan dimasukkan dalam daftar piutang.

Referensi

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003).
- [Burs Advocates](https://bursadvocates.com/perindungan-debitur-dalam-proses-pkpu-untuk-mencapai-kesepakatan/), “Perlindungan Debitur dalam Proses PKPU untuk Mencapai Kesepakatan”, <https://bursadvocates.com/perindungan-debitur-dalam-proses-pkpu-untuk-mencapai-kesepakatan/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2023.
- Deny Fernatha, “Perikatan Yang Dilahirkan Dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdara Tentang Barang Dapat Menjadi Objek Perjanjian,” *Journal of Law*, Vol. 7, No. 2, (2021).
- Depri Liber Sonata, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (Nomor 1, 2014).
- Fitri Novia Heriani, “Ini Akibat Hukum Jika Debitur Gagal Memenuhi Isi Perdamaian PKPU”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-akibat-hukum-jika-debitur-gagal-memenuhi-isi-perdamaian-pkpu-lt61407478701d6/?page=all>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.
- Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- H.R.M. Anton Suyatno, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet: Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Hukum Online, “Pasca Homologasi, Debitur Tak Bisa Dimohonkan PKPU Kembali”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-homologasi--debitur-tak-bisa-dimohonkan-pkpu-kembali-lt657538b2ef636/>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.
- Immanuel Rivanda Sibagariang, “Kepastian Hukum Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 20/Pdt.Suspkpu/2018/Pn.Medan dan No. 21/Pdt.Sus-Pkpu/2018/Pn. Medan),” *Jurnal Darma Agung*, Vol. 29, No. 1 (April 2021).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara)
- M Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktek di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Maria Mahdalena Juniarti, Analisis Wanprestasi Terhadap Perjanjian Perdamaian (Homologasi) Antara PT Lautan Warna Sari dan PT Kertas Leces (Persero) (Studi Putusan 05/PKPU/2014/PN.Niaga.Sby), *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2023.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi (Disesuaikan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).
- [Nafiatul Munawaroh](https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-perjanjian-perdamaian-setelah-homologasi-lt64abbd3357733), “Bolehkah Mengubah Perjanjian Perdamaian Setelah Homologasi?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-mengubah-perjanjian-perdamaian-setelah-homologasi-lt64abbd3357733>, diakses tanggal 23 Januari 2024.

- OCBC, “Apa itu Homologasi? Definisi, Ketentuan, dan Cara Memperoleh”, <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/09/homologasi-adalah>, diakses tanggal 23 Januari 2024.
- Susanti Adi Nuroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Triyana Syahfitri, “Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)”, *Jurnal Das Sollen*, Volume 6, Nomor 2 , Desember 2021.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Yohanes Alexander Kenting and Hizkia Dapot Parulian, “Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, Vol. 5, No. 2 (June 2022).